



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Reni Milyana binti Abidan Bakara, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Setia Karya, Nomor.32, RT.003 RW.001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 76/Pdt.P/2018/PA Crp. tanggal 5 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Asep Cucu Supriatna bin H. Ois Sutardi menikah di Desa Bojong pada tanggal 27 Maret 1996 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3/3/IV/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Maret 1996, dan sekarang Pemohon sudah resmi bercerai dengan laki-laki yang bernama Asep Cucu Supriatna bin H. Ois Sutardi tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 dibuktikan dengan Nomor Akta Cerai 220/Pdt.G/2009/PA.Crp;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan laki-laki yang bernama Asep Cucu Supriatna bin H. Ois Sutardi berjalan rukun dan

Hal. 1 dari 11 hal Pen.No. 85/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Muhammad Nur Hidayatullah**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Oktober 2001, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **Muhammad Nur Hidayatullah bin Asep Cucu Supriatna**, umur enam belas tahun sebelas bulan, bertempat tinggal di Jalan Setia Karya, Nomor.32, RT.003 RW.001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang perempuan calon isteri anak Pemohon yang bernama **Sintia Mardalena binti Edison** umur tujuh belas tahun lima bulan, bertempat tinggal di RT.001 RW.002, Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah bahkan calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil tiga bulan, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur enam belas tahun sebelas bulan;

Hal. 2 dari 11 hal Pen.No. 85/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.296/kua.07.03.07/PW.01/09/2018 Tertanggal 25 September 2018;

9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Muhammad Nur Hidayatullah bin Asep Cucu Supriatna** untuk menikah dengan calon isterinya **Sintia Mardalena binti Edison**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis telah memberikan penjelasan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi anak Pemohon serta menyarankan kepada Pemohon supaya pernikahan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon mencapai batas usia perkawinan, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal Pen.No. 85/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menambah penjelasan bahwa Pemohon sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Muhammad Nur Hidayatullah**, umur enam belas tahun sebelas bulan, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Setia Karya nomor 32, Rt. 003 Rw.001 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, tanpa disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk minta dispensasi kawin untuknya karena usianya saat ini belum mencukupi usia perkawinan sedangkan ia akan menikah dengan calon istrinya bernama Sintia Mardelina binti Edison, umur tujuh belas tahun lima bulan, tempat tinggal Rt.001 Rw. 002 Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa ia buru-buru mau menikah karena ia dengan **Sintia Mardalena** sama-sama suka dan saling mencintai, dan ia sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya bahkan sekarang calon istrinya hamil tiga bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan akan bertanggung jawab sebagai suami;
- Bahwa ia dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa pihak keluarganya sudah merestui pernikahannya dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon istrinya akan dilaksanakan setelah menerima penetapan dari pengadilan;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama **Sintia Mardalena binti Edison**, umur 17 tahun, lima bulan, agama Islam, bertempat tinggal di RT 001 RW 002, Kelurahan Talang

Hal. 4 dari 11 hal Pen.No. 85/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu, kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon istri anak kandung Pemohon bernama Muhammad Nur Hidayatullah bin Asep Cucu Supriatna ;
- Bahwa ia akan menikah dengan anak Pemohon karena ia dengan anak Pemohon saling mencintai dan sudah pernah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon dan sekarang ia hamil tiga bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa orangtuanya dan pihak keluarga calon suaminya sudah menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suaminya, serta sudah melapor ke KUA, namun pihak KUA menolak karena umur calon suaminya belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon suaminya akan dilaksanakan setelah menerima penetapan dari Pengadilan Agama Curup;

Selanjutnya Majelis Hakim telah memanggil orangtua atau mewakili orangtua dari calon isteri anak Pemohon yang akan didengar keterangannya yang mengaku bernama **Susilawati binti Bahrn**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 02, Kelurahan Talang Ulu,, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Ibu kandung calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk minta dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Muhammad Nur Hidayatullah bin Asep Cucu Suoriatna untuk menikah dengan anaknya yang bernama **Sintia Mardalena binti Edison**, karena kehendak Pemohon ditolak KUA dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Hal. 5 dari 11 hal Pen.No. 85/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarganya dan keluarga Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1702192808130003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 23 April 2010,, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2173/TMS/XL/2002 atas nama Muhammad Nur Hidayatullah , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 19 Juni 2002, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur perihal pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Nomor B.30/KUA/07.03.07.Pw.01/X/2018 telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, bukti (P.3);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama

Hal. 6 dari 11 hal Pen.No. 85/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur Hidayatullah bin Asep Cucu Supriatna umur 16 tahun 11 bulan karena Pemohon bermaksud menikahkannya dengan calon isterinya yang bernama **Sintia Mardelina binti Edison** disebabkan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun dan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta ayah kandung calon istri, serta telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) berupa fotokopi dengan diperlihatkan aslinya, di persidangan bukti tersebut telah diperiksa sedemikian rupa, telah diperiksa Majelis Hakim dan telah dinazegelen, di mana bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut berisi keterangan yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia perkawinan, oleh karena itu bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan (P.2) terbukti **Muhammad Nur Hidayatullah** adalah anak Pemohon dengan suaminya **Asep Cucu Supriatna** dan terbukti pula anak Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon bernama **Muhammad Nur**

Hal. 7 dari 11 hal Pen.No. 85/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah bin Asep Cucu Supriatna dengan **Sintia Mardelina binti Edison** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai pria belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah, keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 RB.g.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab telah sama-sama baligh telah sama-sama sepakat untuk menikah, bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 hal Pen.No. 85/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Muhammad Nur Hidayatullah bin Asep Supriatna** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Sintia Mardelina binti Edison** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal Pen.No. 85/Pdt.P/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 shafar 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar S.Ag., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.Crp. tanggal 5 Oktober 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Fitriyah , S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah , S.H.

Perincian biaya :

Hal. **10** dari 11 hal Pen.No. 85/Pdt.P/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Pendaftaran	Rp. 30.000
2.Proses	Rp. 50.000
3.Panggilan	Rp. 50.000
4.Redaksi	Rp. 5.000
5.Meterai	Rp. <u>6.000</u>
J u m l a h	Rp. 141.000

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Pen.No